

# **Implementation of Merdeka Belajar at Kampus Merdeka "Rights to Learn Three Semesters Outside the Study Program" [Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka “Hak Belajar Tiga Semester Di Luar Program Studi”]**

Siti Romla\*

{ sitiromla2308@gmail.com }

Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

**Abstract.** Merdeka Learning – Merdeka Campus is one of the policies of the Minister of Education and Culture, Nadiem Anwar Makariem. The policy aims to improve the competence of graduates, both soft skills and hard skills, to be more prepared and relevant to the needs of the times, to prepare graduates as future leaders of the nation with excellent and personality. One of the programs of the Merdeka Learning – Merdeka Campus policy is "The Right to Learn Three Semesters Outside the Study Program". Merdeka to study Independent campuses exist in order to prepare students to face social, cultural, work changes and rapid technological advances. The learning process in the Merdeka Campus is one of the most essential manifestations of student centered learning. Learning in the Merdeka Campus provides challenges and opportunities for the development of innovation, creativity, capacity, personality, and student needs, as well as developing independence in seeking and finding knowledge through realities and field dynamics such as ability requirements, real problems, social interaction, collaboration, self-management, performance demands, targets and achievements. With the concept of an independent campus, students are directed to be more ready to work, work together, be creative and be able to benefit themselves and other communities.

**Keywords:** Independent Learning, Their Campus, Education, Learning

**Abstrak.** Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makariem. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills , agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar– Kampus Merdeka adalah “Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi”. Merdeka belajar kampus merdeka ada dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat. Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student centered learning) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. dengan konsep kampus merdeka mahasiswa di arahkan

untuk lebih siap kerja, bekerja sama, kreatif dan dapat bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat lainnya.

**Kata Kunci:** Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, Pendidikan, Pembelajaran

## 1. Pendahuluan

Saat ini kreativitas dan inovasi menjadi kata kunci penting untuk memastikan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Para mahasiswa yang saat ini belajar di Perguruan Tinggi, harus disiapkan menjadi pembelajar sejati yang terampil, lentur dan ulet (agile learner). Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim, mengungkapkan tentang kemerdekaan belajar. “Memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai,” ungkap Mendikbud. Dari ungkapan itu, terbitlah kebijakan bertajuk “Merdeka Belajar-Kampus Merdeka”. Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya.

Menurut Mendikbud R.I, Nadiem Makarim bahwa “merdeka belajar” adalah kemerdekaan berpikir. Dan terutama esensi kemerdekaan berpikir ini harus ada pada guru dulu. Tanpa terjadi dengan guru, tidak mungkin terjadi dengan muridnya.[1] Merdeka belajar – kampus merdeka memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar program studinya. Melalui program ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan passion dan cita-citanya. Pembelajaran dapat terjadi di manapun, semesta belajar tak terbatas, tidak hanya di ruang kelas, perpustakaan dan laboratorium, tetapi juga di desa, industri, tempat-tempat kerja, tempat-tempat pengabdian, pusat riset, maupun di masyarakat. Melalui interaksi yang erat antara perguruan tinggi dengan dunia kerja, dengan dunia nyata, maka perguruan tinggi akan hadir sebagai mata air bagi kemajuan dan pembangunan bangsa, turut mewarnai budaya dan peradaban bangsa secara langsung.

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi. Melalui Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi

yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Mahasiswa dapat mengambil daftar kegiatan selama 3 semester tersebut dengan pilihan program dari pemerintah dan program yang disetujui rektor. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi diantaranya, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

Kemudian, penulis berharap agar artikel ini dapat bermanfaat dalam menambah wawasan tentang bagaimana konsep kampus merdeka bagi para pembaca, khususnya bagi mahasiswa calon pendidik, agar kiranya dapat menyadari bagaimana tantangan ke depan, sehingga dapat mempersiapkan diri untuk menjadi insan yang lebih baik dan bermanfaat. [2]; [3]; [4]

## **2. Metode Penelitian**

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah non riset, yakni penelitian studi pustaka (library research), dengan mengumpulkan informasi dari beberapa sumber data yakni buku, jurnal, internet, laporan hasil penelitian. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi dengan teknik baca dan catat. Penelitian pustaka adalah penelitian yang teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan informasi serta relevansi terhadap topik penelitian.[5]

## **3 Hasil dan Pembahasan**

Pada era ini teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan, dan zaman ini disebut juga era disrupsi yakni ditandai dengan beberapa indikator yaitu lebih mudah, lebih murah, lebih terjangkau dan lebih cepat dalam berbagai bidang. Menurut Widaningsih belajar merupakan suatu kebutuhan yang dirasakan sebagai suatu keharusan untuk dipenuhi sepanjang usia manusia, sejak lahir hingga akhir hayatnya, [6] Dimana konsep kampus merdeka belajar ini memiliki empat pokok kebijakan merdeka belajar: kampus merdeka yakni: pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, perguruan tinggi negeri badan hukum, hak belajar tiga semester.

Maka dari itu dengan konsep kampus merdeka belajar, mahasiswa disiapkan untuk benar-benar siap menghadapi terjangan badai yang mungkin akan terjadi di lautan, dalam arti di

lapangan kerja dan di lingkungan masyarakat. sehingga dengan kampus merdeka belajar mahasiswa dapat diberikan pengalaman belajar lebih luas contohnya dengan penerapan strategi dan metode pembelajaran yang lebih menantang dan berpusat pada peserta didik dalam hal ini mahasiswa, contohnya metode diskusi, strategi pembelajaran berbasis masalah, yang mana ini akan membiasakan mahasiswa untuk tanggap dengan keadaan yang terjadi di lingkungan masyarakat. dan didukung dengan adanya kegiatan praktek di lapangan seperti magang, mengerjakan proyek desa, dan bakti sosial sebagaimana yang diungkap Mendikbud.[1]

Kampus merdeka merupakan perpanjangan dari program merdeka belajar yang masih hangat diperbincangkan di bidang pendidikan, hanya saja kampus merdeka memberikan mahasiswa kebebasan untuk tiga semester mencari pengalaman belajar diluar jurusannya. Tidak lepas dari itu statement ini merupakan langkah terciptanya peningkatan kualitas pendidikan yang dicetuskan oleh menteri pendidikan Nadiem Makarim. (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat.

Dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, terdapat beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun perguruan tinggi diantaranya, sebagai berikut:

1. Mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi.
2. Mahasiswa Aktif yang terdaftar pada PDDikti.

Perguruan tinggi diharapkan untuk mengembangkan dan memfasilitasi pelaksanaan program Merdeka Belajar dengan membuat panduan akademik. Program-program yang dilaksanakan hendaknya disusun dan disepakati bersama antara perguruan tinggi dengan mitra. Program Merdeka Belajar dapat berupa program nasional yang telah disiapkan oleh Kementerian maupun program yang disiapkan oleh perguruan tinggi yang didaftarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dapat dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, baik di dalam Program Studi dan di luar Program Studi, sesuai Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1. Bentuk kegiatan umum ada konsep kampus merdeka ialah: pertukaran pelajar, magang, Asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, proyek independen, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar.

Hak belajar tiga semester di luar program studi, dengan arahan kebijakan:

- 1) perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secata sukarela (dapat mengambil atau tidak):
- 2) dapat mengambil sks di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks)
- 3) ditambah lagi, dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan 20 sks)
- 4) dengan kata lain sks yang wajib diambil di prodi asal adalah sebanyak 5 semester dari total semester yang harus dijalankan (tidak berlaku untuk prodi kesehatan).

Terkait dengan SKS ada perubahan definisi atau paradigm, yakni:

- a) Sks merupakan jam kegiatan
- b) Semua jenis kegiatan (belajar di kelas dan diluar kelas seperti magang, pertukaran pelajar, proyek di desa dan sebagainya) harus dipandu oleh seorang dosen yang telah ditentukan oleh PT
- c) Mahasiswa dapat mengambil daftar kegiatan selama 3 semester tersebut dengan pilihan program dari pemerintah dan program yang disetujui rector.

Agar capaian tujuan satuan pendidikan, yaitu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul. Jika pendidikan merdeka belajar sudah benar-benar program yang baik, maka disini dibutuhkan ketegasan dan keberanian untuk mewujudkan dan menjalankan program program tersebut dengan baik. Jangan sampai program yang sudah tersusun dengan baik namun dalam pelaksanaannya hanya sebatas formalitas belaka. [7]

#### **4 Kesimpulan**

Merdeka belajar adalah kebebasan mutlak yang dimiliki oleh setiap warga belajar dalam artian yang hakiki. konsep Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dari Kemendikbud dapat diwujudkan ke dalam bentuk kegiatan pembelajaran, sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat (1) meliputi: 1. pertukaran pelajar, 2. magang/praktik kerja, 3. asistensi mengajar di satuan pendidikan, 4. penelitian/riset, 5. proyek kemanusiaan, 6. kegiatan wirausaha, 7. studi/proyek independen, dan 8. membangun desa/kuliah kerja nyata tematik. Terkait dengan konsep kampus merdeka belajar ini memang sudah sangat baik, dan hanya bagaimana penerapannya, walau mungkin tidak mudah untuk diterapkan secara sempurna dalam waktu dekat, akan tetapi dalam hal ini yang terpenting dibutuhkan kerja sama antar perguruan tinggi untuk bersama-sama ke arah yang lebih baik. dan tentu diperlukan sosialisasi yang mendalam terkait dengan penerapan konsep kampus merdeka belajar ini baik kepada para dosen maupun kepada seluruh masyarakat.

#### **Ucapan Terima Kasih**

Dalam kesempatan kali ini saya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu memberikan informasi hingga terselesaikan penulisan artikel ini.

#### **References**

- [1] Kemendikbud RI. (2020). Bebas Memilih 3 Semester di Luar Prodi, Kampus Merdeka
- [2] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- [3] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- [4] Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- [5] Sukardi. (2010). Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya. Jakarta: Bumi Askara
- [6] Widaningsih, I. (2019). Strategi dan Inovasi Pembelajaran Bahasa Indonesia di Era Revolusi Industri 4.0. Uwais Inspirasi Indonesia
- [7] Risdianto, Eko. (2019). Kepemimpinan dalam Dunia Pendidikan di Indonesia di Era Revolusi Industri 4.0. This Publication  
at:<https://www.researchgate.net/publication/332423142>